



**P E N E T A P A N**  
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**CHRISTINE**, NIK.1771067112640001, Tempat lahir Tebing Tinggi, tanggal 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Merapi Raya, RT/RW.001/001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Juni 2024 dibawah register nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah Istri dari Suryanto atau Lie Teng Sin berdasarkan dokumen AKta Perkawinan Nomor 14/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Palembang tanggal 14 Januari 1989;
- 2) Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor Empat Belas/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tebing Tinggi untuk Golongan Tionghoa dan dalam AKta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Sioe Tjui Ngan;
- 3) Bahwa Pemohon telah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 62/1958 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 1989;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Sioe Tjui Ngan menjadi Christine

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kasat Intelpam Kapoltabes Palembang dan Surat Keterangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;

- 5) Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud mengganti nama tersebut yaitu dari nama Sioe Tjui Ngan menjadi nama Christine, dimana maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yaitu dari nama Sioe Tjui Ngan menjadi Christine;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Pemohon;
- 4) Membebaskan semua biaya ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771067112640001 atas nama Christine;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062603080005, dengan Kepala Keluarga bernama Suryanto;
- 3) Fotokopi Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sio Tjui Ngan;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/1989 antara Lie Teng Sin dengan Sioe Tjui Ngan tanggal 23 Januari 1989;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan, Kota Besar Palembang atas nama Sioe Tjui Ngan;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang untuk Sioe Tjui Ngan;
- 7) Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tebing Tinggi atas nama Sioe Tjui Ngan.

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bersesuaian dengan asli Surat yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

- 1) Lidya Suryanto, NIK.-----, tempat lahir Palembang, tanggal 20 November 1989, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Merapi Raya Nomor 17, RT/RW.001/001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon Christine yang merupakan Ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lie Teng Sin atau Suryanto, dan dari pernikahan tersebut telah lahir Anak yang diantaranya bernama Lidya Suryanto adalah Saksi dan Ferbyan Suryanto;
  - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang baku tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
  - Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri atas penggantian nama Pemohon;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan persoalan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

- 2) Ferbyan Suryanto, NIK.1771061804920001, tempat lahir Bengkulu, tanggal 18 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Merapi Raya, RT/RW.001/001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Agama Budha, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Christine yang merupakan Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lie Teng Sin atau Suryanto, dan dari pernikahan tersebut telah lahir Anak yang diantaranya bernama Lidya Suryanto dan Ferbyan Suryanto yang merupakan Saksi;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang baku tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri atas penggantian nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan persoalan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan prihal materi permohonan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan penggunaan nama lain Pemohon selain nama Tionghoa sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Tebing Tinggi

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat, maka untuk itu Pemohon meminta agar dapat menggunakan nama sebagaimana yang telah baku tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu Pencatatan Sipil Kota Bengkulu meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonannya itu dikabulkan Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Christine setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kota Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nama Pemohon dari Sioe Tjui Ngan menjadi Christine yang Pemohon gunakan dalam kehidupan membaur dengan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat di Bengkulu;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon yakni Lidya Suryanto dan Ferbyan Suryanto yang menerangkan jika Pemohon Sioe Tjui Ngan hadir dipersidangan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang telah baku tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati maksud dan tujuan Pemohon dapat menggunakan nama selain nama Tionghoa agar dapat membaur di kehidupan masyarakat dimana Pemohon telah lahir dan tumbuh besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa jika mencermati maksud Pemohon untuk menggunakan nama Christine yang dahulunya adalah Sioe Tjui Ngan terlebih dahulu diberikan kepada Pemohon oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang tertera pada surat bukti berupa Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia telah diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Sioe Tjui Ngan sebagaimana yang diterangkan Soedjatman, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 1989;

Menimbang, bahwa selain terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebenarnya telah tertuang dalam Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang telah

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Pemohon Sioe Tjui Ngan untuk mengubah namanya menjadi Christine, dan diperkuat pula dengan surat bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Satuan Intelijen dan Pengamanan Kepolisian Kota Besar Palembang perihal nama Sioe Tjui Ngan diganti menjadi Christine;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta diatas Pengadilan Negeri berpendapat telah menjadi hak dari Pemohon untuk mengganti identitasnya dari semula bernama Sioe Tjui Ngan menjadi Christine sebagaimana diatur undang-undang akan tetapi semua harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan menjadi hak Pemohon tersebut dan telah mengikuti aturan hukum yang ada maka sangatlah beralasan untuk dikabulkan mengingat hal ini seharusnya sudah sejak lama dilakukan, dan dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku;

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan sebagaimana bunyi ayat (2) pasal ini bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan jika dahulu Sioe Tjui Ngan yang sekarang adalah Christine merupakan pasangan Suami-Istri dengan SURYANTO, dan selanjutnya sebagaimana permohonannya itu Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, dan menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menggantikan Akta Kelahiran Nomor Empat Belas/1964 yang diterbitkan Pejabat pada Pencatatan Sipil Tebing Tinggi, dan membuat catatan pada register Akta Kelahiran Pemohon yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka yang terpokok dalam permohonan ini adalah Christine merupakan Sioe Tjui Ngan sebelum penggantian nama, yang merupakan subjek yang sama, dan terhadap Christine merupakan Sioe Tjui Ngan yang tetap tunduk pada perbuatan-perbuatan keperdataan yang apabila ada sebelum pergantian nama ini telah dilakukan Pemohon hingga dilakukan penggantian nama sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon maka selayaknya terhadap segala biaya yang timbul

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Christine yang dahulu Sioe Tjui Ngan tersebut;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon tersebut diatas untuk mengganti namanya yang dahulu Sioe Tjui Ngan menjadi Christine dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- 3) Memerintahkan agar Pemohon tersebut segera melaporkan perubahan dimaksud kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- 4) Menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan mencatat perubahan sebagaimana tersebut diatas dalam Register Akta Kelahiran Pemohon;
- 5) Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun 2000 Dua Puluh Empat oleh Yongki, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hadeba Zuhli, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

(Meterai)

Hakim,

=TTD=

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Hadeba Zuhli, S.H.,M.H.

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Relas panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- ATK	Rp	50.000,00 +
J u m l a h	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).